



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 147/F TAHUN 2015**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
PERIODE TAHUN 2015-2039**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa perguruan tinggi harus memiliki arah pengembangan jangka panjang untuk mewujudkan visi misi tujuan dan sasarannya yang tertuang di dalam rencana induk pengembangan;
 - b. bahwa perubahan Visi UIN Alauddin Makassar memerlukan perubahan arah rencana pengembangan jangka panjang yang harus dituangkan di dalam Rencana Induk Pengembangan;
 - c. bahwa untuk penyusunan rencana induk pengembangan UIN Alauddin, perlu dibentuk tim penyusun;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai tim penyusunan Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 8. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
 11. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018.
- Mengingat pula** :
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 025.04.2.307314/2015 tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;
- KETIGA** : Tugas Tim Perumus
- Melakukan telaah hasil analisis evaluasi diri UIN Alauddin Makassar;
 - Melakukan telaah regulasi yang dijadikan dasar penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran;
 - Melakukan telaah regulasi setelah tahun 2010 terkait perubahan arah pengembangan PTKI;
 - Melakukan diskusi dalam rangka penyesuaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011;
 - Melakukan rekonstruksi naskah Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011;
 - Melakukan uji publik internal draf naskah Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011;
 - Melaporkan dan menyerahkan draf naskah Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011 kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan perumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011 dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 025.04.2.307314/2015 tanggal 14 November 2014;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 16 JULI 2015



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
8. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
9. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR: 147/TAHUN 2015
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Musafir, M.Si.
Pengarah : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.
Ketua : Prof. Dr. Mardan, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M,Kes.

Tim Pakar : Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.
Prof. Dr. H.M. Galib, M., M.A.
Prof Aisyah Kara, Ph.D.
Prof. Hamdan, Ph.D.
Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
Drs. Alwan Subhan, M.Ag.
Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.
Zulfahmi Alwi, Ph.D
Dr. Barsihannoor
Dr. Wasilah, ST., M.T.
Arbianingsih, S.Kep., Ns., M,Kes.
Isriany Ismail, S.Si., M.Si. Apt.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 16 JULI 2015



PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si. |
19560717 198603 1 003